RENCANA KERJA (RENJA) AWAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SAMPIT

2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tidak ada gading yang tidak retak dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata sehingga dukungan berbagai pihak yang terkait, kami berharap untuk perbaikan dan masukan Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini, dapat dilaksanakan dengan baik.

Sampit , 18 November 2021

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ALANG ARIANTO, SE, M.Si
NIP. 19780915 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD 16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 21

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21

3.3. Program dan Kegiatan 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan penting 29

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan 29

5.3. Rencana tindak lanjut 30

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Bada
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupate
merupakan perencanaan tahunan yang disusun den
pedoman kepada
yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Akhir Rencana Kerja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Renja disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan juga dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan monenklatur perencanaan dan keuangan daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261).

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai target yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, serta menganalisa capaian kinerja dan menerapkannya dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah untuk mendeskripsikan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada setiap tahun anggaran sesuai dengan rencana awal.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang Catatan Penting, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah sampai tahun 2020 dengan tujuan untuk mengetahui potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap renja periode sebelumnya, kesesuaian program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian

Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Kepegawaian	%	86,00 %	85,29 %	99,17 %
Capaian Sasaran					99,17 %

Berdasarkan uraian tersebut diatas indikator kinerja "Indeks Kepuasan Kepegawaian" dengan target 86,00% diperoleh realisasi 85,29 % . Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan administrasi kepegawaian. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survei kepuasan penerima pelayanan kepegawaian dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan alternatif jawaban yang sudah disediakan. Laporan survei kepuasan masyarakat tahun 2020 yang telah disusun berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/332/BKD-S/IX/2020 tentang Penetapan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, diperoleh nilai korversi dari 9 (sembilan) unsur pelayanan sebesar 85,29 %, sesuai dengan kuisioner yang diisi responden sebanyak 150 kuisioner

dengan rentan waktu mulai bulan Oktober sampai dengan November 2020.

2. Sasaran : Menurunnya kasus pelanggaran disiplin ASN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pelanggaran Disiplin	%	0,28 %	0,31 %	95,83 %
Capaian Sasaran					95,83 %

Berdasarkan uraian tersebut diatas indikator kinerja "Persentase Pelanggaran Disiplin" dengan target sebanyak 0,28% diperoleh realisasi sebanyak 0,31% dan capaian kinerja sasaran 95,83 %. Adapun Peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana dijelaskan didalamnya bahwa yang dimaksud dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten K otawaringin Timur sebanyak 17 kasus dari 5.410 jumlah Pegawai Negeri Sipil disini terjadi penurunan jumlah kasus dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus dari 5.670 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari kasus pelanggaran disiplin ringan, sedang, dan berat.

Dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin di lingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemerataan SDM Pegawai Negeri Sipil . Salah satu alternatif sebagai upaya yang perlu ditempuh dalam rangka mengurangi jumlah pelanggaran disiplin antara lain adalah melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil, Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bila mana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak meniru atau melakukannya, dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi, untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa bertanggung jawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan.

3. Sasaran : Meningkatnya kinerja ASN

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B	%	99,72 %	99,91 %	101,19%
Capaian Sasaran					101,19%

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Melalui metode ini. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistematik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur Sasaran Kinerja Pegawai sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.

Secara sederhana SKP (sasaran kinerja pegawai) merupakan kontrak tertulis antara seorang pegawai dengan atasannya terkait pekerjaan yang akan dilaksanakann selama satu tahun, ditandatangani pada bulan januari tahun berjalan, dan akan menjadi bahan evaluasi penilaian pada bulan Desember di akhir tahun. Sasaran Kinerja Pegawai disusun secara berjenjang mulai dari pejabat esselon satu (atau yang tertinggi di setiap satuan kerja), lalu menurun kepada pejabat dibawahnya hingga kepada para staf, baik fungsional tertentu maupun fungsional umum, dan sudah diwajibkan sebagai prasyarat dalam usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Penyusunan SKP bagi seluruh ASN yang dibuat setiap awal tahun anggaran (2 januari) yang didalamnya memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur . SKP tersebut harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja. Penilaian SKP dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran (31 Desember) dengan membandingkan capaian dan target yang telah diperjanjikan diawal tahun / kontrak kerja dan ditambahkan dengan tugas-tugas tambahan lainnya.

Hasil Evaluasi diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB sebesar 101,19% dengan target 99,72 % dan realisasi 99,91 %, sehingga capaian SKP seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melebihi target yang ditentukan untuk tahun 2020 itu menunjukan bahwa kinerja ASN sudah sangat baik.

4. Sasaran : Meningkatnya kompetensi ASN yang dibutuhkan organisasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	%	40,15 %	24,97 %	62,19 %
Capaian Sasaran					62,19 %

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi, hal tersebut berpengaruh terhadap penataan aparatur yang kompeten sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki.

Dengan ditetapkanya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, dan juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, kualitas dan transparansi dalam mengangkat dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan kompetensi, perlu dilakukan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sesuai kompetensinya, perlu dilakukan penilaian kompetensi. Dengan dilakukannya uji kompetensi bagi pejabat/pegawai potensial ini diharapkan dapat memudahkan SOPD untuk mengidentifikasi kader-kader potensial yang ada, memberikan gambaran potret kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai potensial yang diuji (dalam kaitannya dengan persyaratan jabatan) serta membantu pimpinan dalam menyusun rencana penerapan dalam rangka rotasi, mutasi dan mutasi yang memenuhi prinsip *the right person on the right job at the right time.*

Pada pencapaian indikator kinerja "Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi" dengan target 40,15 % diperoleh realisasi 24,97 % dan capaian kinerja sasaran 62,19 %. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada pencapaian indikator kinerja Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi tidak mencapai target dikarenakan adanya pejabat yang pensiun dan tidak dilaksanakannya kegiatan Assessment / Talent pool yang disebabkan oleh adanya rasionalisai pengganggaran akibat dari pandemi Covid – 19.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BKPSM s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 (akhir periode renstra)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2020			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan 2020	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**									
5 03	**KEPEGAWAIAN**									
5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
5 03 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5 03 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	6		1	1	1,00	1	2	0,33
5 03 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5 03 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	448		65	65	1,00	65	130	0,29
5 03 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	215		20	20	1,00	20	40	0,19
5 03 01 2 05 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	24		4	4	1,00	4	8	0,33
5 03 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5 03 01 2 06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	21		11	11	1,00	11	22	1,05
5 03 01 2 06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7		7	7	1,00	7	14	2,00
5 03 01 2 06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	39.441		6.841	6.841	1,00	6.841	13.682	0,35
5 03 01 2 06 07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis yang dipenuhi	65		50	50	1,00	50	100	1,54
5 03 01 2 06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah sajian yang disiapkan per tahun	11.990	86	1.995	1.995	1,00	1.995	4.076	0,34
5 03 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi yang dihadiri	365		60	60	1,00	60	120	0,33
5 03 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5 03 01 2 07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	5		-	-	-	-	-	0,00

5	03	01	2	07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	6		1	1	1,00	1	2	0,33
5	03	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dikirim per tahun	522	55	22	22	1,00	22	99	0,19
5	03	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	16	13	16	16	1,00	16	45	2,81
5	03	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	28		28	28	1,00	28	56	2,00
														0	
5	03	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	204		29	29	1,00	29	58	0,28
5	03	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4		4	4	1,00	4	8	2,00
5	03	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	11		32	32	1,00	32	64	5,82
5	**03**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**									
5	03	02	2	01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
5	03	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pemenuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	5.702		871	871	1,00	871	1.742	0,31
5	03	02	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang terselesaikan hak pensiunnya tepat waktu	1.425		189	189	1,00	189	378	0,27
5	03	02	2	01	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN yang di fasilitasi	36		6	6	1,00	6	12	0,33
5	03	02	2	01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia	100		10	10	1,00	10	20	0,20
5	03	02	2	01	11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian yang update	6.000		3.000	3.000	1,00	3.000	6.000	1,00
5	03	02	2	02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN									
5	03	02	2	02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mutasi	175		25	25	1,00	25	50	0,29
5	03	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usul kenaikan pangkat PNS yang dikelola	5.500		700	700	1,00	700	1.400	0,25
5	03	02	2	02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pejabat yang mengikuti assessment / talent pool	575		125	125	1,00	125	250	0,43
5	03	02	2	03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN									
5	03	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang melanjutan pendidikan	375		11	11	1,00	11	22	0,06
5	03	02	2	04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									

5	03	02	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN dan monitoring kinerja ASN	10		1	1	1,00	1	2	0,20
5	03	02	2	04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya pengembangan penilaian kinerja ASN	10		1	1	1,00	1	2	0,20
5	03	02	2	04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pengusulan pemberian penghargaan PNS	12		2	2	1,00	2	4	0,33
5	03	02	2	04	07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan dalam rangka mendisiplinkan ASN	24		4	4	1,00	4	8	0,33
5	03	02	2	04	08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pelanggaran disiplin ASN yang tertangani	110		30	30	1,00	30	60	0,55
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**									
5	04	02	2	01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis									
5	04	02	2	01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	1.440		240	240	1,00	240	480	0,33
5	04	02	2	02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
5	04	02	2	02	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	5.467		251	251	1,00	251	502	0,09

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang diukur dalam pelaksanaan target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Kepegawaian
2. Persentase Pelanggaran Disiplin
3. Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B
4. Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian						Proyeksi						Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Indeks Kepuasan Kepegawaian					81,00%	84,00%	86,00%		74,12%	77,75%	80,97%	84,95%	85,29%				99,96%	101,13%	99,17%		
2	Persentase Pelanggaran Disiplin					0,51%	0,38%	0,28%				0,44%	0,35%	0,31%				86,27%	92,10%	95,83%		
3	Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B					99,62%	99,66%	99,72%				99,56%	99,74%	99,91%				99,94%	100,08%	101,19%		
4	Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi					18,62%	29,38%	40,15%				15,64%	23,24%	24,97%				83,99%	79,10%	62,19%		

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi, tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah semakin berkurangnya pegawai yang pensiun namun diharapkan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada didaerah untuk terus dilakukan pembinaan dan pengawasan agar ASN mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan adalah:

1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundangan-undangan.
2. Terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
3. Terlaksananya penerimaan CPNS sesuai dengan kebutuhan pegawai.
4. Assessment pegawai untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam menduduki suatu jabatan.
5. Kebijakan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar lebih disiplin dan profesional.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian terus berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi sejalan dengan visi misi kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan, terdapat beberapa tantangan kurangnya tingkat pemahaman ASN terhadap peraturan-peraturan kepegawaian dan belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian. Adapun beberapa peluang dalam meningkatkan pelayanan diantaranya:

1. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan pada analisa kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.
2. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan-peraturan khususnya yang menyangkut masalah kepegawaian.
3. Lebih mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen kepegawaian.
4. Terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur yang terstruktur agar PNS lebih disiplin dan professional;

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan Rencana Kinerja dapat memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategis dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023. Penetapan rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberikan daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana srategis kedalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan srategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD.
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.
5. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah.
6. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.

Review terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Srategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur dan target atau sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan pada setiap program/ kegiatan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dalam perencanaan anggaran yang baik jelas berimbas pada pelaksanaan anggarannya. Anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan yang jelas apa bila kita kekurangan anggaran maka akan berimbas pada tidak akan terlaksananya kegiatan tersebut dan apa bila kelebihan pagu anggaran merupakan pemborosan uang Negara.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kotawaringin Timur

SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				
5 03 01	KEPEGAWAIAN				13.741.179.800	KEPEGAWAIAN				15.741.179.800
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.149.671.750	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.149.671.750
5 03 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.896.899.100	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.896.899.100
5 03 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	1 tahun	5.896.899.100	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	1 tahun	5.896.899.100
5 03 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				561.750.600	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				561.750.600
5 03 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah pakaian yang disediakan	72 orang	53.801.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah pakaian yang disediakan	72 orang	53.801.000
5 03 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	15 orang	207.994.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	30 orang	207.994.000
5 03 01 2 05 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	392 orang	299.955.600	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	392 orang	299.955.600
5 03 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.286.662.424	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.286.662.424
5 03 01 2 06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	17 jenis	30.224.440	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	17 jenis	30.224.440
5 03 01 2 06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	100.675.850	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	100.675.850
5 03 01 2 06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		39.120.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		39.120.000
5 03 01 2 06 07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotim	Jumlah alat tulis yang dipenuhi	64 jenis	85.870.134	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotim	Jumlah alat tulis yang dipenuhi	64 jenis	85.870.134
5 03 01 2 06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	Jumlah sajian yang disiapkan per tahun	1995 pax	54.800.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	Jumlah sajian yang disiapkan per tahun	1995 pax	54.800.000
5 03 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi yang dihadiri	kali	975.972.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi yang dihadiri	kali	975.972.000
5 03 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				213.955.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				2.213.955.000
5 03 01 2 07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung kantor yang	1 paket	2.000.000.000
5 03 01 2 07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	213.955.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	213.955.000
5 03 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.663.654.626	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.663.654.626
5 03 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah surat dikirim per tahun	100 paket	14.960.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah surat dikirim per tahun	100 paket	14.960.000
5 03 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	16 rekening	349.585.448	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	16 rekening	349.585.448
5 03 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotim	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	28 jenis	1.299.109.178	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotim	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	28 jenis	1.299.109.178
5 03 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				526.750.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				526.750.000
5 03 01 2 09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotim	Jumlah kendaraan yang dipelihara	35 unit	279.908.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotim	Jumlah kendaraan yang dipelihara	35 unit	279.908.000
5 03 01 2 09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kab. Kotim	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 bangunan	139.052.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kab. Kotim	Jumlah gedung kantor yang	4 bangunan	139.052.000
5 03 01 2 09 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah peralatan yang dipelihara	11 jenis peralatan	107.790.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah peralatan yang dipelihara	11 jenis peralatan	107.790.000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.591.508.050	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.591.508.050
5 03 02 2 01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.817.871.200	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.817.871.200

5	03	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotim	Jumlah pemenuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	1000 orang	973.414.050	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kotim	Jumlah pemenuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	1000 orang	973.414.050
5	03	02	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotim	Jumlah PNS yang terselesaikan hak pensiunnya tepat waktu	300 orang	49.137.500	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kotim	Jumlah PNS yang terselesaikan hak pensiunnya tepat waktu	300 orang	49.137.500
5	03	02	2	01	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN yang difasilitasi	6 kegiatan	547.717.150	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN yang difasilitasi	6 kegiatan	547.717.150
5	03	02	2	01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotim	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia	20%	230.838.200	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotim	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia	20%	230.838.200
5	03	02	2	01	11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kotim	Tersedianya data kepegawaian yang update	4.051 data	16.764.300	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kotim	Tersedianya data kepegawaian yang update	4.051 data	16.764.300
5	03	02	2	02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				1.279.560.950	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				1.279.560.950
5	03	02	2	02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kotim	Jumlah PNS yang mutasi	30 orang	45.224.400	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kotim	Jumlah PNS yang mutasi	30 orang	45.224.400
5	03	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kotim	Jumlah usul kenaikan pangkat PNS yang dikelola	800 orang	174.798.500	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kotim	Jumlah usul kenaikan pangkat PNS yang dikelola	800 orang	174.798.500
5	03	02	2	02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pelantikan/ pengambilan sumpah jabatan PNS	50 orang	1.059.538.050	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pelantikan/ pengambilan sumpah jabatan PNS	50 orang	1.059.538.050
5	03	02	2	03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				178.870.000	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				178.870.000
5	03	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang melanjutan pendidikan	13 orang	178.870.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang melanjutan pendidikan	13 orang	178.870.000
5	03	02	2	04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				315.205.900	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				315.205.900
5	03	02	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN dan monitoring kinerja ASN	60 orang	52.884.000	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN dan monitoring kinerja ASN	60 orang	52.884.000
5	03	02	2	04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Tercapainya pengembangan penilaian kinerja ASN	13 kecamatan	99.586.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kotim	Tercapainya pengembangan penilaian kinerja ASN	13 kecamatan	99.586.000
5	03	02	2	04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kotim	Terlaksananya pengusulan pemberian penghargaan PNS	2 kali	30.192.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kotim	Terlaksananya pengusulan pemberian penghargaan PNS	2 kali	30.192.000
5	03	02	2	04	07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kotim	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan dalam rangka mendisiplinkan ASN	4 kali	47.249.500	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Kotim	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan dalam rangka mendisiplinkan ASN	4 kali	47.249.500
5	03	02	2	04	08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotim	Pelanggaran disiplin ASN yang tertangani	25 orang	85.294.400	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kotim	Pelanggaran disiplin ASN yang tertangani	25 orang	85.294.400
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.594.239.050**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**5.092.143.050**
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**1.594.239.050**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**5.092.143.050**
5	04	02	2	01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				514.526.050	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				514.526.050
5	04	02	2	01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	240 orang	514.526.050	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	240 orang	514.526.050
5	04	02	2	02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.079.713.000	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				4.577.617.000
5	04	02	2	02	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	487	1.079.713.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	487	4.577.617.000
JUMLAH										**15.335.418.850**	**JUMLAH**				**20.833.322.850**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan kegiatan Musrenbang yang terkait dengan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur adalah berkenaan dengan pemenuhan tenaga kesehatan dan guru/tenaga pendidik. Disampaikan bahwa semua usulan kekurangan ASN harus terakomodir dalam penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian PAN & RB.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH				-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2021-2026 pada prioritas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, RPJPD 2005-2025 Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya, bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur akan melaksanakan kegiatan Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya profesionalisme ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
		Indeks Kepuasan Kepegawaian
	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase Pelanggaran Disiplin

		Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB
		Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi
		Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK
		Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam bidang kepegawaian. Pada tahun anggaran 2023 akan melaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. URUSAN KEPEGAWAIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - 1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
     - 1.2.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya
     - 1.2.3 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
   - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material

1.3.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.5. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

2.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

2.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

2.1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

2.1.5 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

2.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi

2.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

2.2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat

2.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

2.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

2.3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center

2.3.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

2.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.4.1 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.4.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

2.4.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

2.4.5 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

2.4.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

2.4.7 Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

2.4.8 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN

B. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi

1.1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2.5 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Tabel T-C.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kotawaringin Timur

SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH								
5 03	KEPEGAWAIAN				**16.185.938.800**				**16.185.938.800**
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**12.306.387.050**				**12.306.387.050**
5 03 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.896.899.100				5.896.899.100
5 03 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan	Kab. Kotim	1 tahun	5.896.899.100	APBD		1 tahun	5.896.899.100
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				3.245.422.524				
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN				2.651.476.576				
5 03 01 2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				581.750.600				581.750.600
5 03 01 2 05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	Kab. Kotim	73 Stel	53.801.000	APBD		73 Stel	53.801.000
5 03 01 2 05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Kotim	15 orang	207.994.000	APBD		15 orang	207.994.000
5 03 01 2 05 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Kotim	392 orang	319.955.600	APBD		392 orang	319.955.600
5 03 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.365.923.172				1.365.923.172
5 03 01 2 06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	Kab. Kotim	17 jenis	30.224.440	APBD		17 jenis	30.224.440
5 03 01 2 06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Kotim	6 jenis	100.675.850	APBD		6 jenis	100.675.850
5 03 01 2 06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kotim	6520 eks	39.120.000	APBD		6520 eks	39.120.000
5 03 01 2 06 07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis yang dipenuhi	Kab. Kotim	64 jenis	85.870.134	APBD		64 jenis	85.870.134
5 03 01 2 06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah sajian yang disiapkan per tahun	Kab. Kotim	2184 pax	54.800.000	APBD		2184 pax	54.800.000
5 03 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi yang dihadiri	Kab. Kotim	50 kali	1.055.232.748	APBD		50 kali	1.055.232.748
5 03 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.213.955.000				213.955.000
5 03 01 2 07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	Kab. Kotim	1 paket	2.000.000.000	APBD		1 paket	2.000.000.000
5 03 01 2 07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Kotim	1 paket	213.955.000	APBD		1 paket	213.955.000
5 03 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.721.109.178				1.721.109.178
5 03 01 2 08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dikirim per tahun	Kab. Kotim	100 paket	20.000.000	APBD		100 paket	20.000.000
5 03 01 2 08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	Kab. Kotim	16 rekening	402.000.000	APBD		16 rekening	402.000.000
5 03 01 2 08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	Kab. Kotim	28 jenis	1.299.109.178	APBD		28 jenis	1.299.109.178
5 03 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				526.750.000				526.750.000
5 03 01 2 09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kab. Kotim	35 unit	279.908.000	APBD		35 unit	279.908.000

5	03	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Kotim	4 bangunan	139.052.000	APBD		4 bangunan	139.052.000
5	03	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kab. Kotim	11 jenis peralatan	107.790.000	APBD		11 jenis peralatan	107.790.000
5	**03**	**02**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**3.879.551.750**				**3.879.551.750**
5	03	02	2	01		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.826.106.900				1.826.106.900
5	03	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pemenuhan pegawai sesuai dengan ketentuan	Kab. Kotim	1000 orang	973.414.050	APBD		1000 orang	973.414.050
5	03	02	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang terselesaikan hak pensiunnya tepat waktu	Kab. Kotim	300 orang	49.137.500	APBD		300 orang	49.137.500
5	03	02	2	01	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN yang difasilitasi	Kab. Kotim	6 kegiatan	547.717.150	APBD		6 kegiatan	547.717.150
5	03	02	2	01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia	Kab. Kotim	20%	230.838.200	APBD		20%	230.838.200
5	03	02	2	01	11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian yang update	Kab. Kotim	4.051 data	25.000.000	APBD		4.051 data	25.000.000
5	03	02	2	02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				1.289.560.950				1.289.560.950
5	03	02	2	02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mutasi	Kab. Kotim	30 orang	45.224.400	APBD		30 orang	45.224.400
5	03	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usul kenaikan pangkat PNS yang dikelola	Kab. Kotim	800 orang	184.798.500	APBD		800 orang	184.798.500
5	03	02	2	02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah kegiatan pelantikan/ pengambilan sumpah jabatan PNS	Kab. Kotim	50 orang	1.059.538.050	APBD		50 orang	1.059.538.050
5	03	02	2	03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				303.870.000				303.870.000
5	03	02	2	03	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center	Jumlah ASN yang mengikuti assesment	Kab. Kotim	50 orang	125.000.000	APBD		50 orang	125.000.000
5	03	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang melanjutan pendidikan	Kab. Kotim	13 orang	178.870.000	APBD		13 orang	178.870.000
5	03	02	2	04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				460.013.900				460.013.900
5	03	02	2	04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN dan monitoring kinerja ASN	Kab. Kotim	60 orang	52.884.000	APBD		60 orang	52.884.000
5	03	02	2	04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya pengembangan penilaian kinerja ASN	Kab. Kotim	15 kecamatan	99.586.000	APBD		15 kecamatan	99.586.000
5	03	02	2	04	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pengusulan pemberian penghargaan PNS	Kab. Kotim	2 kali	65.000.000	APBD		2 kali	65.000.000
5	03	02	2	04	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya pengusulan pemberian tanda jasa PNS	Kab. Kotim	2 kali	50.000.000	APBD		2 kali	50.000.000
5	03	02	2	04	07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan dalam rangka mendisiplinkan ASN	Kab. Kotim	4 kali	47.249.500	APBD		4 kali	47.249.500
5	03	02	2	04	08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pelanggaran disiplin ASN yang tertangani	Kab. Kotim	25 orang	85.294.400	APBD		25 orang	85.294.400
5	03	02	2	04	09	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Proses Izin Perceraian Pegawai yang tertangani	Kab. Kotim	20 orang	30.000.000	APBD		20 orang	30.000.000
5	03	02	2	04	10	Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya evaluasi disiplin ASN	Kab. Kotim	4 kali	30.000.000	APBD		4 kali	30.000.000
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.129.480.050**				**1.129.480.050**
5	**04**	**02**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**1.129.480.050**				**1.129.480.050**
5	04	02	2	01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				514.526.050				514.526.050
5	04	02	2	01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional	Kab. Kotim	240 orang	514.526.050	APBD		240 orang	514.526.050

5	04	02	2	02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				614.954.000				614.954.000
5	04	02	2	02	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kab. Kotim	24	614.954.000	APBD		24	614.954.000
JUMLAH										**17.315.418.850**				**17.315.418.850**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Rencana Kinerja memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategik disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberikan daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada setiap akhir tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan rencana awal pada rencana strategis 2021-2026 sasaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan memfokuskan pada sistem manajemen informasi kepegawaian, pembinaan karir PNS, rekruitment pegawai, dan pelaksanaan karir PNS melalui kegiatan assesment.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2023 akan menggunakan alokasi APBD untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program utama yang akan dilaksanakan meliputi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dokumen Rencana Kerja Awal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 merupakan penjabatan dari visi dan misi Renstra Strategis 2021- 2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 – 2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya . Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Awal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyarakan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Awal Tahun 2023 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan ini disusun dengan berpedoman pada rancangan RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disesuaikan dengan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. Sebagai upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan PD lain.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dalam jangka waktu 1 tahun. Penetapan prioritas program dan kegiatan merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl.Jend. Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322
Telp. (0531)32796 Fax. (0531) 33074
Email : bkpsdm@kotimkab.go.id, Website : http://www.bkpsdm.kotimkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 800/481.1/BKPSDM-S/XI/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwauntuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan tahunan antara daerah dalam pencapaian tujuan nasional;
b. bahwa untuk kelancaran PenyusunanRencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkandengan KeputusanKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk TIM Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaiman tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUKeputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
c. Merumuskan Kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur ;
d. Melaksanakan penyusunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;
e. Melakanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;

Kotawaringin Timur;

e. Melakanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit
pada tanggal : 15 November 2021

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ALANG ARIANTO, SE, M.Si
NIP. 19780915 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 800/481.1/BKPSDM-S/XI/20121
TANGGAL : 15 November 2021
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	ALANG ARIANTO, SE, M.Si NIP 19780915 199803 1 007	Pembina Tk.I / IV b	Kepala Badan	Penanggung jawab
2	KAMARUDDIN MAKKALEPU,S.Hut.,MM NIP 19750904 200003 1 003	Pembina / IV a	Sekretaris	Ketua
3	RUSMAYANTI,SE.M.AP NIP 19840107 201001 2 006	Penata Muda Tk.I / III b	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4	SUDAR, SE NIP 19760605 200904 1 003	Penata Tk.I/ III d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator I
5	TRIYANTI WULANDARI, S.STP., M.Si NIP 19901017 201010 2 002	Penata / III c	Kasubbag Keuangan	Koordinator II
6	Ir. H. NOOR ANISAH NIP 19650909 199803 2 001	Pembina / IV a	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Formasi	Koordinator III
7	Hj. RUSMALINA, SE, M.AP NIP 19671124 199603 2 003	Pembina / VI a	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Koordinator IV
8	YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP NIP 19810414 199912 2 001	Pembina / IV a	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Koordinator V
9	HESRON SILALAHI, SKM.,M.Kes NIP 19730117 199503 1 004	Penata Tk.I/ III d	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Koordinator VI

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ALANG ARIANTO, SE, M.Si
NIP 19780915 199803 1 007